

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Menyelesaikan Program Studi Strata 1
Ilmu Hukum dan Program Kekhususan Hukum Pidana**



Disusun Oleh :

Pontas Dana Prasetya

NIM 032005376

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2004**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2004

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH
HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA) Semarang

Disusun Oleh :

PONTAS DANA PRASETYA

NIM : 03.2000.5376

Telah Dipertahankan dan Diuji oleh Dewan Penguji pada hari Selasa
tanggal 21 September 2004

Mengetahui,

(Indah Setyowati, SH)

Ketua

جامعته سلطان أبجوني الإسلامية

Anggota

Anggota

(Hj. Sri Hastirin, SH, MH)

(R. Sugiharto, SH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

H. Gunarto, SH, SE, Akt. M. Hum

MOTTO : Hukum adalah pedoman hidup dan kehidupan, yang harus ditegakkan dan dijadikan sarana untuk memberi pencerahan bagi hidup dan kehidupan



PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua yang tercima,
2. Saudara-saudaraku tercinta
3. Bapak Ibu Dosen dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, yang atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan penelitian guna penyusunan Skripsi berjudul TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG ini.

Adapun maksud dan tujuan penulis melaksanakan penelitian untuk penyusunan Skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai gelar Sarjana S-I pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Di samping itu juga dimaksudkan pula untuk mengetahui berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis haturkan terima kasih kepada yang terhormat;

1. Bapak DR. dr. H. Rofiq Anwar, SpA, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian serta penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ijin pelaksanaan penelitian serta penyusunan Skripsi ini hingga selesai.

3. Ibu Hj.SRI HASTIRIN, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing hingga selesainya penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta tenaga administrasi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang beserta jajarannya yang telah memberi ijin dan memberi kesempatan untuk dilakukannya penelitian ini hingga selesai.
6. Bapak Kepala BAPAS Kota Semarang
7. Bapak Adi Prakoso,SH, dan Bapak H.Soebiyakti, SH,M-Hum, yang telah memberi ijin dan memberi kesempatan untuk dilakukannya penelitian ini hingga selesai.
8. Bapak dan Ibu pimpinan instansi pemerintah yang telah memberi ijin dan memberi kesempatan untuk dilakukannya penelitian ini hingga selesai.
9. Anak, istri, Bapak Ibu dan adik-adik serta teman-teman yang telah ikut membantu memberikan dorongan kepada penyusun hingga selesainya penyusunan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga mohon maaf apabila di dalam Skripsi ini terdapat kekurangan, sekaligus mohon saran dari para pembaca demi lebih baiknya Skripsi ini.

Penulis

PONTAS DANA PRASETYA

ABSTRAKSI

Menurut Pasal 1 KUHi Pidana, tidaklah ada pemidanaan pada diri orang yang melakukan sesuatu apabila sesuatu itu belum diatur dalam perundang-undangan. Pemidanaan bukanlah suatu pembalasan bagi terpidana yang melakukan tindak pidana agar tidak bertindak pidana lagi dan menekan munculnya tindak kejahatan di masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperbaiki diri terpidana agar selepas menjalani pidana, dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat di masyarakat.

Mengingat setiap pelaku tindak pidana yang akan dijatuhi pidana diharapkan dapat diperbaiki akhlaknya, sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna, maka secara kemanusiaan dapat diupayakan penjatuhan pidana yang adil dan tidak memberatkan terpidana. Seperti halnya pidana bersyarat yang diputuskan dengan nama hukuman percobaan.

Dalam pelaksanaan pemidanaan bersyarat, harus dilakukan pengawasan yang baik oleh Hakim Pengawas agar pemidanaan yang dijalani dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan berdasarkan Pasal 14 d ayat 1 KUHP dan Pasal 280 ayat 4 KUHP tentang pengawasan ke Pasal 277 tentang Hakim Pengawas dan Pengamat.

Selama ini Hakim pengawas dan pengamat dari Pengadilan Negeri Semarang melakukan tugas pengawasan dan pengamatan secara berkesinambungan minimal dua kali dalam setahun. Pengawasan dan pengamatan dilakukan ke LP Kedungpane Semarang dan LP Wanita Bulu Semarang. Di samping itu secara khusus Hakim juga melakukan pengawasan dan pengamatan

terhadap mereka yang dipidana bersyarat dan berada di luar LP, seperti pada diri terpidana yang dipidana percobaan.

Pengawasan yang hanya dua kali dalam setahun sangat tidak efektif sehingga akan sangat sulit mencapai maksud dari pengawasan dan pemidanaan itu sendiri. Demikian pula dengan pelaksanaan pengawasan terhadap mereka yang menjalani pidana bersyarat di luar LP, juga tidak berjalan dengan baik dan cenderung tidak dilaksanakan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pidana bersyarat yang selama ini tidak berjalan secara maksimal pada dasarnya disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah: Terbatasnya jumlah Hakim Pengawasan; Lebih dipercayakannya pengawasan terpidana bersyarat kepada para petugas pembantu Hakim pengawas yang ternyata dalam pelaksanaannya justru dilimpahkan lagi ke aparat pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Semarang; Minimnya anggaran dan sarana prasarana pendukung; Padatnya kegiatan para Hakim dalam pekerjaan rutin harian, yaitu melakukan persidangan; Tempat tinggal terpidana bersyarat yang jauh atau selama menjalani pidana bersyarat berada di tempat yang jauh; Tidak dilaksanakannya aturan bahwa terpidana bersyarat wajib lapor ke pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di luar LP.

Terhadap hambatan atau kendala tersebut, PN Semarang sekaran ini sudah mengupayakan solusi terbaiknya, yaitu : Ditambahnya jumlah Hakim Pengawasan; Dilaksanakannya pengawasan yang lebih baik terhadap para terpidana bersyarat secara langsung oleh Hakim Pengawas bersama para petugas

pembantu Hakim pengawas di samping dibantu oleh aparat pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Semarang. Diajukannya permohonan anggaran dan sarana prasarana pendukung yang lebih memadai agar bisa mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan. Diupayakannya pejuangan waktu oleh para Hakim untuk melakukan pengawasan di tengah kesibukan dan padatnya kegiatan Hakim Pengawas dalam persidangan. Diajukannya permohonan kepada pihak-pihak terkait di luar wilayah hukum PN Semarang tempat terpidana bersyarat tinggal untuk membantu mengawasi terpidana bersyarat agar bisa terawasi dalam melaksanakan pidana bersyarat. Diupayakan kewajiban bagi terpidana bersyarat untuk lapor ke pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di luar LP. Diadakannya kegiatan pendukung bagi terpidana bersyarat di Pengadilan atau di BAPAS agar bisa selalu terawasi saat menjalani pidana bersyarat. Seperti halnya kegiatan yang membantu proses penyadaran atas kesalahan, pemasyarakatan dan upaya menekan munculnya niat melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, perlulah disampaikan saran-saran sebagai berikut. Pemidanaan bersyarat perlu dilakukan secara lebih selektif agar maksud dan tujuan pemidanaan dapat mencapai tujuan dengan cara serta dasar yang baik, bukan atas dasar hasil komersialisasi hukum. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan dasar, maksud dan tujuannya. Ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan bukan karena keterpaksaan atau dilimpahkan prosesnya, melainkan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai

aturan dan tidak dilimpahkan proses sebagai tanggungjawabnya. Mengingat banyak faktor yang menjadi kendala diwujudkan nya pengawasan yang baik terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, maka upaya perbaikan untuk pelaksanaan pengawasan atas pemidanaan bersyarat, kiranya dapat direalisasikan dengan baik dan penuh tanggungjawab; dan kontrol dari masyarakat dan berbagai pihak terkait terhadap pengawasan atas pelaksanaan pidana bersyarat harus ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana	14
B. Pidana Bersyarat	21
C. Pengawasan Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang	32
B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang	34
C. Hambatan atau Kendala Yang Muncul dan Solusinya.....	45
D. Analisis Terhadap Hasil Penelitian	47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini kita sering diberi tontonan oleh para aparat hukum yang tidak konsekuen dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Sebut saja tontonan proses penanganan perkara pidana, mulai dari saat penangkapan, pemeriksaan saksi maupun tersangka di tingkat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penahanan, hingga pemeriksaan ditingkat persidangan di Pengadilan dengan pendakwaan, penuntutan dan penjatuhan pidana yang tidak sesuai aturan hukum. Setidaknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman.

Terlebih dalam hal penjatuhan pidana bersyarat, kita juga sering diberi tontonan yang tidak sedap dan cenderung berunsur pelecehan terhadap sendi-sendi hukum, rasa keadilan dan perlindungan di masyarakat. Tidak jarang karena putusan pidana bersyarat itu pula maksud dan tujuan pemidanaan menjadi tidak memiliki arti dan tidak memberi manfaat yang optimal. Belum lagi dengan adanya pelaksanaan putusan pidana bersyarat yang tidak sesuai

aturan hukum yang ada dan pengawasannya tidak berjalan sebagaimana yang ditentukan menurut aturan hukum, tentu pidana bersyarat yang dijatuhkan tentu tidak akan memberi manfaat demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.¹

Realitas yang demikian akan makin memperburuk keadaan saat pidana bersyarat yang dijatuhkan ternyata dalam pelaksanaannya tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai dalam bebragai hal sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Dalam hal ini Hakim memiliki tanggungjawab untuk menyadari bila sesuai dengan kewajibannya sebagai penegak hukum dan keadilan. Hakim sebenarnya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat baik untuk dasar penjatuhan putusan pidana maupun pelaksanaan pidana.

Di samping itu Hakim juga harus melakukan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan terhadap putusan pidana, maksudnya bahwa Hakim dituntut melibatkan diri untuk ikut serta melakukan pendekatan secara langsung agar dapat melihat sejauh mana putusan Hakim itu diterapkan pada diri Narapidana dan hasilnya baik atau buruk. Kalau memang baik, tentu harus ada penilaian dan petunjuk lebih lanjut dari sang hakim atas nama Pengasihan agar pemidahaan tersebut benar-benar sesuai dengan maksud dan tujuannya. Sebaliknya, bila memang belum sesuai aturan, juga harus ada penilaian dan petunjuk agar pemidanaan bisa terlaksana sesuai aturan hukum dan mencapai

¹ Faris Ba'asyir, *Kajian Hukum Atas Berbagai Putusan Perkara Pidana Yang Kontroversial*, Sinar, Jakarta, hal. 15

maksud dan tujuan positifnya.²

Dalam hal pidana bersyarat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 52 K/Kr/1970 tanggal 17-10-1970 haruslah diingat bila pidana tersebut hanya dapat dijatuhkan untuk kasus pidana yang vonis pidananya tidak lebih dari 1 (satu) tahun pidana penjara. Kalau kasus besar seperti kasus korupsi (yang ancaman pidananya maksimal 20 tahun pidana penjara) dan terdakwa kemudian dituntut kurang dari satu tahun dan kemudian divonis dengan pidana percobaan, secara otomatis penanganan kasus tersebut hukun saja harus disebut sangat tidak adil, tetapi juga menjadi fenomena buruk dalam penegakan hukum dan membuat terpidana bisa seandainya karena merasa telah menang saat divonis pidana bersyarat.

Lain halnya dengan pidana bersyarat bagi anak-anak, tentu persoalannya berbeda dengan yang dewasa. Anak-anak mendapat pidana bersyarat karena ada pertimbangan harapan agar mereka dapat dibimbing oleh orang tuanya maupun lembaga yang berwenang agar bisa menjadi anak yang baik dan tidak melakukan tindak kejahatan lagi. Untuk orang dewasa, pidana bersyarat yang diberikan biasanya lebih disebabkan atas dasar atau pertimbangan adanya komersialisasi hukum dengan warna kompensasi ekonominya. Ada juga yang karena faktor keluarga atau bahkan politis.

Kalau ketentuan hukum tentang pidana bersyarat tidak mendapat perhatian yang benar dan diterapkan secara benar, jangan salahkan kalau

²Harjanto Hadikoesoemo, Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum, Grafika Nusantara, Jakarta, Hal 8

kemudian banyak pelaku tindak pidana yang dipidana dengan pidana bersyarat, tidak melaksanakan pidananya secara baik dan benar. Bahkan ada kesan hal semacam itu sengaja diciptakan atas dukungan dan / atau inisiatif oknum Hakim dan / atau petugas pelaksana pemidanaan di samping atas inisiatif terpidana dengan kompensasi ekonomi bagi aparat hukumnya.

Fatalnya, mereka yang sedang menjalani pidana bersyarat namun tidak dipidana sesuai ketentuan hukum yang ada, tidak sedikit yang kemudian melakukan tindak pidana lagi di samping melarikan diri dan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban pendukung pidananya. Terlebih dalam kasus tindak pidana korupsi yang jelas-jelas berlatar ancaman pidananya, ternyata tidak sedikit yang divonis dengan pidana bersyarat oleh aparat oknum Hakim.

Mereka sepertinya mendapat perlakuan istimewa mulai saat pemeriksaan awal hingga di persidangan dan dilanjutkan saat harus menjalani pidana bersyarat. Kalau ancaman pidana mereka menurut undang-undang anti korupsi mestinya adalah pidana mati dan dipidana dua puluh tahun di samping harus membayar ganti rugi atas uang yang dikorupsinya, tentu sangat naif kalau mereka hanya dijatuhi pidana bersyarat. Hal yang demikian hanya dapat terjadi karena patut diduga ada konspirasi dalam penanganan proses hukum kasusnya yang terkadang berlanjut pada proses pemidanaan bersyaratnya. Sampai-sampai mereka bisa berkeliaran menghirup udara bebas dan melakukan tindak pidana di tengah statusnya sebagai terpidana bersyarat dan kemudian melarikan diri.

Tidak terkecuali dalam kasus tindak pidana penganiayaan dan dilakukan dengan pengeroyokan, ternyata ada fenomena kalau terpidana dijatuhi pidana bersyarat dalam bentuk pidana percobaan. Pidana percobaan sebagai bentuk pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada mereka yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti itu jelas merupakan ancaman bagi kehidupan hukum dan masyarakat. Apalagi kalau yang dipidana dengan pidana bersyarat tidak mendapat pengawasan yang benar dalam melaksanakan pidana bersyarat, sehingga mereka bukan saja akan dan telah melakukan tindak pidananya lagi, tetapi juga kemudian lari.

Mengingat dalam kenyataannya pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat selama ini kurang dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh hukum, maka tidaklah mengherankan bila dalam menjalani pembedaan banyak terpidana yang justru tidak mendapatkan manfaat positif dari pembinaan yang dijalannya. Bahkan tidak sedikit setelah itu mereka justru makin lebih jahat dari sebelum menjalani pidana. Meski banyak faktor yang turut menentukan seseorang itu kembali berbuat jahat setelah menjalani pidana, namun kenyataannya statistik kriminologi yang meningkat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang akhir-akhir ini sedikit banyak tidak lepas dari realitas kurang optimalnya pembinaan terhadap para Narapidana (Napi) yang menjalani pidana bersyarat, sehingga merekapun akhirnya mudah terjebak kembali ke dalam tindak perbuatan melawan hukum, khususnya hukum pidana yang muaranya justru akan menjadi masalah karena

akan menjadi ancaman sekaligus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kalau sudah demikian tentu akan pelaksanaan pidana bersyarat yang tidak mendapat pengawasan yang baik besar kemungkinan akan membawa masalah hukum serius bagi masyarakat dan terlebih aparat hukum. Ini terkait dengan realitas aparat hukum yang bukan sekedar harus menjalankan aturan hukum (seperti halnya menjatuhkan pidana bersyarat dan melakukan eksekusi putusan pidana bersyarat dan mengawasinya), tetapi juga bertanggungjawab atas pelaksanaan aturan hukum tersebut dan tujuan dari pelaksanaannya secara baik serta benar. Semua itu terkait dengan tanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi di sebagaimana diamanatkan dalam hukum serta maksud dari adanya aparat hukum dalam hidup dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Kalau sampai terjadi aparat hukum melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai aturan hukum, tentu patutlah dipertanyakan tentang apakah artinya aparat hukum kalau sudah demikian itu. Realitas yang demikian tentu akan sama artinya dengan tiadanya aparat hukum yang secara matematis justru akan mengurangi beban masyarakat karena tidak perlu membayar aparat hukum melalui pajak yang dibayarkannya. Sangatlah tidak pantas kalau ada aparat hukum, termasuk Hakim yang mestinya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pidana bersyarat justru tidak melakukan pengawasan dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh aturan hukum. Apalagi kalau sampai ada

Hakim yang tidak mengetahui kewajibannya dalam hal pelaksanaan pidana bersyarat.

Melalui penelitian tentang pelaksanaan pidana bersyarat ini, penulis bermaksud mencari data lebih detail perihal bagaimana sebenarnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, khususnya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Dengan penelitian untuk skripsi ini penulis berharap di masa-masa yang akan datang pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat sesuai yang diharapkan berkaitan dengan arti pemidanaan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka penulis berkeinginan menyusun suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Atas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana dengan hambatan atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimanakah solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan atau kendala yang muncul dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Dapat diperolehnya data yang valid guna dijadikan bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan tugas akhir pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dapat bertambahnya wawasan pada diri penulis berkaitan dengan obyek yang diteliti dan dapat dimunculkannya kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat selingga di masa yang akan datang pelaksanaan pidana bersyarat dan pengawasan pelaksanaannya dapat berjalan sesuai aturan dan bermanfaat sesuai dengan arti pemidanaan yang baik serta benar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Digunakannya pendekatan ini karena permasalahan yang akan dibahas berkaitan erat dengan realitas pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat dalam praktek. Sesuai dengan bidang yang dikaji, maka penelitian ini menggunakan pendekatan secara Sosiologis, yaitu mencoba menelusuri secara mendalam pelaksanaan pemidanaan bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

2. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan unsur-unsur yang ada dan memiliki kesamaan. Penentuan spesifikasi populasi dalam suatu penelitian mutlak dilakukan dengan terarah dan sistematis. Sedangkan sampel adalah bahwa pada umumnya penelitian terhadap populasi dilakukan dengan observasi atau pengukuran terhadap sebagian dari keseluruhan, bagian yang dipergunakan bagi tujuan penelitian populasi atau aspek-aspeknya inilah yang disebut sampel.³

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, maka diharapkan ada beberapa kasus pidana bersyarat dan beberapa orang Hakim di Pengadilan Negeri Semarang serta didukung para pihak terkait, seperti petugas I.P, petugas BAPAS serta praktisi hukum yang ada di Kota Semarang.

³ Anton dayan, *Metode Penelitian Sosial*, hal. 111.

Sampel penelitian diambil secara purposive, karena penelitian kualitatif lebih mengarah pada proses dari produk dan biasanya membatasi pada suatu kasus. sampel.⁴

Purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu. sampel.⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dapat digunakan adalah data tentang praktek pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Data tersebut didukung dengan pendapat dari para pihak yang terkait di samping data tertulis sebagai data sekunder dari Pengadilan Negeri Semarang dan BAPAS Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diharapkan dapat diperoleh dengan cara :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan. Literatur merupakan bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah cara memperoleh data dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara adalah cara

⁴ Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, hal 48.

⁵ Ronny H. Soemirto, Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal 15.

untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁶

Untuk ini penelitian dilakukan dengan :

- 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung pada obyek yang bersangkutan.
- 2) Interview, yaitu melakukan wawancara langsung kepada para pihak terkait dengan substansi permasalahan, yaitu soal pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Di samping wawancara juga digunakan alat pengumpul data dengan pengamatan (observasi). Pengamatan yang digunakan adalah *non participation observation* (pengamatan tidak terlibat). Pengamatan setidak-tidaknya meliputi elemen utama, yaitu :

- a. Lokasi / tempat itu berlangsung.
- b. Manusia pelaku / aktor yang menduduki status / posisi tertentu dan memainkan peranan tertentu dan keinginan atau aktivitas para pelaku lokasi tempat berlangsungnya suatu situasi sosial.⁷

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil obyek tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat dan berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Pemilihan lokasi di wilayah

⁶ Ronny H. Soemiro, *Ibid*, hal. 57.

⁷ Sanipah Faisal, *Metode Penelitian Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 77.

hukum ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa penulis di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat memang harus diteliti mengingat banyaknya mereka yang setelah dipidana ternyata justru kembali bertindak melawan hukum, khususnya hukum pidana dan juga pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat sendiri sebelum berjalan secara optimal.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini proses analisa kegiatannya dilakukan secara bersama-sama dengan pelaksanaan pengumpulan data. Penelitian ini merupakan penelitian yang pengawas atau pihak Kelurahan, Kecamatan dan masyarakat (tetangga kanan kiri maupun saudara yang berada di sekitar tempat tinggal terpidana bersyarat). Para advokat atau pengacara di Kota Semarang sendiri banyak yang menyesakan tidak berjalannya pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat oleh pihak-pihak yang berwenang, yang kemudian ikut memberi andil bagi buruknya proses pemidanaan dan maraknya tindak kejahatan di masyarakat.

Analisa dilakukan berdasarkan perangkaian data hasil penelitian yang kemudian diolah untuk dijadikan suatu laporan yang kemudian dianalisa dengan mendasarkan pada aturan, fakta dan harapan yang ada sesuai dengan obyek penelitian. Penganalisaan data ini dilaporkan dalam bentuk pembahasan hasil penelitian

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami skripsi ini dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Tinjauan Pustaka berisi pengertian hukum pidana, hukum pidana bersyarat, pengawasan pelaksanaan pemidanaan Bersyarat.
- Bab III : Berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai wilayah Hukum Pengadilan Negeri semarang, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri semarang, Hambatan atau Kendala yang muncul dan solusinya, analisis terhadap hasil penelitian.
- Bab IV : Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang memuat semua kesimpulan akhir dari keseluruhan hasil penelitian yang dikaji berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pidana

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), yang berarti segala pola pikir, sikap dan perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintahan bangsa dan negara Indonesia harus selalu berdasarkan hukum. Konsekuensi kaitannyapun jelas, kedudukan masyarakat dengan pemerintah adalah sama di depan hukum. Konsep ideal negara hukum tersebut selama ini harus diakui tidaklah dapat berjalan sesuai harapan mengingat kompleksnya persoalan negara hukum. Terlebih yang berkaitan dengan hukum pidana, banyak aturan hukum yang tidak dihormati karena tidak dijalankan dengan baik di masyarakat. Termasuk oleh kalangan aparat hukum sendiri.⁸

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah suatu kaidah hukum yang mengatur tentang penderitaan yang disengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (hukum pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukum acara pidana). Hukum pidana materiil yang lazim disebut hukum pidana saja mengatur perbuatan

⁸ Harjanto Hadibesoesomo, *Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum*, Grafika Nusantara, Jakarta, 2001, hal. 2.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Pidana dan Penidanaan*, Alumni, Bandung, hal. 2.

yang dapat dipidana. Syarat-syarat penjatuhan pidana dan sanksi pidana sedangkan tujuan dari hukum pidana adalah memelihara ketertiban umum demi kepentingan umum.

Kalau sudah demikian tentu harapan kita terhadap hukum, lembaga hukum dan segala piranti hukum akan menjadi tinggal harapan karena tidak dapat terwujud secara baik dan benar. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama, hukum sebagai suatu sarana pengatur kehidupan sebagai upaya mendukung keamanan, ketertiban serta kesejahteraan dalam hidup. Untuk itu, pandangan dan sikap dasarnya adalah sentral, yaitu yang benar akan dinyatakan oleh hukum adalah benar, yang salah adalah salah dengan nuansa keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Dari sana orang bertitik tolak, kesana orang mengacu, sejauh yang menyangkut pandangan dan sikap, persoalannya jelas. Padahal, sebagaimana kita sadari bersama, hukum adalah sarana yang harus menghormati manusia dengan hak-haknya serta berdimensikan vertikal-horisontal. Sehingga kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dicari serta diperjuangkan perealisasiannya.¹⁰

Atas dasar itulah tidak berlebihan kiranya bila prinsip hukum dijadikan sarana berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan realitas konsep negara hukum. Bukan negara kekuasaan yang mengutamakan kekuasaan untuk mengatur hidup dan kehidupannya.¹¹

¹⁰ Sumanjaya, Hukum dan Persoalan Hukum Modern, Juanda, Bandung, 1999, hal. 68.

¹¹ Faris Ba'asyir, Kajian Hukum atas Berbagai Putusan Perkara Pidana yang Kontraversial, Sebuah Catatan, Sinar, Jakarta, hal. 102.

Semua aturan hukum yang ada tersebut harus ditegakkan karena antara hukum yang satu dengan yang lain dalam suatu penanganan perkara haruslah dikaitkan agar sah menurut hukum. Demikian pula dengan pengokohan peran lembaga-lembaga hukum dan piranti hukum, juga mutlak harus selalu dikedepankan. Secara lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk atau menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
4. Faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia.

Secara sosiologis, peran aparat hukum sebagai bagian integral dari penegakan hukum kedudukan (status) dan peran (*role*) nya sangat besar. Kedudukannya dalam penegakan hukum, merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sesuatu yang disebut peranan atau *role*.¹²

¹² Harjanto Hadikoesoemo, Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum, Grafika Nusantara, Jakarta, 2001, hal. 26.

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya warga masyarakat, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil antara berbagai kedudukan dan peranan akan menimbulkan konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kemungkinan lain yang terjadi masalah kesenjangan peranan antara peranan yang seharusnya, dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. Hal itulah yang sering membuat lembaga hukum menjadi tidak dapat berfungsi secara optimal.

Ketertiban sosial merupakan tujuan hukum yang bersisi paksaan secara fisik (sanksi) sebagai faktor utamanya. Namun dalam perspektif sosiologis, hukum sebenarnya bukan semata-mata pedoman untuk bertindak, sekaligus sebagai proses sosial. Hukum terdiri dari *behaviours, situation, dan condition* untuk membuat, melakukan interpretasi, dan menerapkan aturan-aturan hukum yang ada.¹³

Pengertian pidana pada hakekatnya tidak dapat terlepas dari apa yang sering dipertanyakan oleh orang banyak yaitu hukum. Sedang definisi hukum sampai saat ini belum ada seorang ahli hukum yang dapat merumuskan dengan tepat. Karena hukum timbul disebabkan manusia hidup bersama dan hanya dapat hidup dengan bersama.

Di samping itu pengertian hukum yang ada sampai saat ini berlainan, karena sudut tinjauan atau pandangan para ahli juga berbeda. Adapun hukum itu adanya tidak dapat terlepas dari mulai adanya manusia. Hukum

¹³ Tumar Simamora, Hukum Dalam Perspektif Sosial Kemasyarakatan, Medan Teladan, 1995, hal. 36.

mempunyai ciri tetap yaitu merupakan peraturan-peraturan yang abstrak dan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum serta mengatur kepentingan-kepentingan manusia sekaligus memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Adapun sanksi itu sendiri dalam hukum pidana disebut sebagai sanksi pidana.

Jika Negara menangkap seorang pelanggar hukum dan menjatuhkan pidana penjara, berarti mengambil warga negara untuk di rampas kemerdekaannya, tetapi negara menjamin selama menjalani pidana dengan dilindungi hak-haknya dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Terpidana materiil dijatuhi pidana penjara tetapi secara formil pidana tersebut tidak dijalani di dalam tembok penjara, karena penjara bukan satu-satunya tempat untuk melakukan perenungan dan keinsyafan untuk kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Bentuk pidana tersebut biasanya disebut bersyarat yang merupakan unsur-unsur baru yang masuk dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disebabkan pengaruh berkembangnya kriminologi yang diakibatkan karena perkembangan sosiologi.¹⁴

Kedua jenis pembedaan tersebut memberikan suatu kemungkinan bagi terpidana untuk melakukan perenungan dengan tenang terhadap kejahatan yang telah dilakukannya, baik dan buruknya bagi masyarakat, keluarga dan dirinya sendiri, guna untuk membawa kepada keinsyafan dan ketaubatan.

¹⁴ Harjanto Hadikoesoemo, Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum, Grafika Nusantara, Jakarta, 2001, hal. 52.

Oleh karena itu negara mengadakan sarannya untuk mengatur, menjaga, memelihara negara yaitu dengan adanya hukum atau norma yang tertuang dalam suatu peraturan perundangan yang didalamnya mengandung sanksi pidana.

Maksud ppidanaan menurut R.A. KOESNOEN adalah sebagai berikut : “Salah satu usaha pemberantasan kejahatan ialah mengenakan pada tiap pembuat – kejahatan suatu pidana, yang pada mulanya untuk membuat penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak turut berbuat kejahatan juga membuat penjahat yang bersangkutan menjadi warga yang baik dan patuh terhadap peraturan.

b. Tujuan Ppidanaan

Ppidanaan bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna,
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat,
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

c. Teori-teori Ppidanaan

Bila kita tinjau dari tujuan pidana maka kita mengenal beberapa teori, karena tujuan pidana selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman,

situasi dan kondisi masyarakatnya. Teori-teori tersebut dari masa ke masa akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan sosial budaya manusia. Teori-teorinya antara lain :

1. Teori pembalasan, pidana bertujuan untuk membalas kejahatan sesuai dengan yang telah dilakukan.
2. Teori tujuan / prevensi, bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan tertib masyarakat, memulihkan kembali kerugian yang ditimbulkan, mencegah kejahatan dan memperbaiki penjahat itu sendiri.
3. Teori gabungan, bertujuan untuk pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Di samping itu juga dikenal teori pemasyarakatan, yang bertujuan tidak hanya merupakan nestapa saja tetapi juga melindungi masyarakat termasuk diri si penjahat. Sekarang ini yang masih berlaku adalah pidana yang bertujuan pemasyarakatan, tetapi jenis pidananya kita masih memakai pidana penjara, yang walaupun jenis pelaksanaannya dijalani di suatu lembaga yang dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan (LP/Lapas).¹⁵

Untuk pidana itu sendiri hakekatnya adalah pidana yang dijatuhkan untuk seumur hidup dan atau sementara waktu tertentu. penentuan pidananya didasarkan pada rumusan deliknya. Pidana sementara waktu- minimal satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun, bila terjadi perbarengan, pengulangan dan pembuatan pidana yang dilakukan dengan membawa serta

¹⁵ Tjitro Harjono, Pembangunan Hukum dan Pembangunan Masyarakat. Kharisma Ilmu, Yogyakarta, 1999, Hal. 9.

jabatannya atau menggunakan bendera kebangsaan. Perbuatan pidana dengan menggunakan bendera kebangsaan, misalnya seseorang di muka umum secara nyata-nyata sadar menginjak-injak bendera kebangsaan tersebut atau suatu perbuatan pidana yang ditafsirkan ke arah itu.

B. Pidana Bersyarat

Di samping pidana penjara kita mengenal juga pidana kurungan sehubungan dengan seseorang yang dijatuhi pidana bersyarat. Pidana bersyarat dikenakan oleh hakim kepada terpidana yang memperoleh pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan tidak termasuk kurungan pengganti, yang mana pidana itu tidak perlu dijalankan asal memenuhi syarat umum dan khusus. Syarat umum maksudnya bahwa selama tempo percobaan terpidana tidak boleh melakukan suatu perbuatan pidana, sedang syarat khusus ialah kelakuannya selama percobaan menunjukkan baik. Oleh karena itu “guna pelaksanaan syarat-syarat tersebut pengawasannya diserahkan kepada kejaksaan.”¹⁶

Di dalam hal ini pegawai kejaksaan mendelegasikan kepada Balai bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BAPAS) untuk melakukan pengawasan. Untuk itu pegawai BAPAS akan meminta bantuan kepada pegawai polisi dan pamong kepala desa di daerah tempat tinggal terpidana agar ikut membantu menjalankan pengawasan itu.

¹⁶ Tumar Simamora, Hukum Dalam Perspektif Sosial Kemasyarakatan, Medan Teladan, 1995, hal. 68

Pidana bersyarat merupakan pidana yang bersifat memperbaiki akhlak seorang terpidana untuk kembali ke masyarakat lagi. Ini terlihat dengan adanya syarat umum dan khusus yang dibebankan kepada terpidana agar ditaati dengan mendapat pengawasan dari pihak yang telah diberi tugas menurut peraturan. Meskipun syarat-syarat khusus itu kadang-kadang sangat berat dirasakan oleh terpidana, karena ia harus berbuat seperti apa yang telah ditentukan dalam syarat-syarat tersebut. Hal mana dapat diibaratkan sama dengan orang yang sedang menjalani puasa, karena disini akan banyak godaan untuk melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam syarat umum dan khusus.¹⁷

Syarat-syarat tersebut mempunyai sifat positif dan negatif. Bersifat positif yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan itu dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, berkumpul dengan keluarga dengan merenungkan semua akibat dari perbuatan pidananya sehingga sadar untuk hidup secara hati-hati dan bertawaqal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sifat negatif yaitu bahwa terpidana berpendapat seakan-akan ia dalam keadaan bebas dapat berbuat semau-maunya sendiri atau dapat juga terkena syarat-syarat itu. Dengan demikian pidana bersyarat boleh dianggap sebagai reaksi terhadap pidana penjara dalam pengertian masuk penjara, karena orang tersebut tidak menjalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Di samping itu untuk membenarkan pendapat bahwa “penjara bukan suatu tempat yang berguna bagi orang muda, orang yang bertabiat tidak jahat,

¹⁷ Achmad Gynadi, Pemidanaan Sebagai Pembalasan. Nada Grafika, Surabaya, 2000, hal. 54

atau mereka yang melakukan perbuatan pidana karena kesukaran penghidupannya”, sehingga wajarlah bila mereka itu memperoleh pidana bersyarat karena dengan adanya syarat tersebut diharapkan mereka dapat merubah dirinya untuk atau bersikap hati-hati dalam hidupnya.

Untuk itu perlu pengawasan lebih lanjut dari pelaksanaannya guna mendapat informasi sampai sejauh mana putusan pidana tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pengawasan mana dilakukan oleh pegawai reklasering bersama-sama dengan BAPAS dengan memberikan pendidikan kedisiplinan dan keahlian pekerjaan tangan untuk bekal hidupnya.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pidana bersyarat terdapat dalam pasal-pasal mulai dari pasal 14 huruf a sampai f. dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan sesuatu pidana atas seseorang yang secara nyata bersalah, tetapi tidak perlu dijalani, asal memenuhi syarat-syarat tertentu. karena pidana bersyarat ini merupakan pidana penjara yang tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun atau pidana kurungan, tetapi pidana itu tidak dijalani di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan asal dapat memenuhi syarat-syarat yang diadakan oleh Hakim dalam putusannya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana ini harus atas dasar pemeriksaan yang teliti baik melalui berkas perkaranya maupun diri terpidana, diperoleh suatu keyakinan serta dapat diadakan pengawasan cukup terhadap terlaksananya syarat umum, yaitu bahwa si terpidana tidak akan melakukan kejahatan dalam masa tertentu, dan syarat khusus bila terlaksananya syarat

umum, yaitu bahwa si terpidana tidak akan melakukan kejahatan dalam masa tertentu, dan syarat khusus bila terhadapnya diberikan syarat khusus.

Kecuali bila kemudian ada suatu putusan dengan alasan, si terpidana nyata telah melakukan sesuatu kejahatan dalam masa percobaan atau si terpidana tidak memenuhi dalam masa percobaan itu suatu syarat khusus yang telah ditentukan dalam putusan semula (pasal 14 a ayat 1, 4). Syarat yang bersifat umum adalah bahwa terpidana dalam masa percobaan tidak akan melakukan sesuatu kejahatan.

Syarat khusus, menurut pasal 14 c bahwa terpidana mengganti kerugian yang dialami seseorang sebagai akibat perbuatannya itu atau sebagian dari pada kerugian itu dalam waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu masa percobaan. Di samping itu dapat pula diadakan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan tertentu dari terpidana, yang harus ditaati sebelum masa percobaan berakhir.

Syarat-syarat mengenai kelakuan ini dapat diperintahkan, hanya apabila pidananya melebihi tiga (3) bulan penjara atau bila pidananya disebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 492, 504, 505, 506, 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Syarat-syarat mengenai kelakuan terpidana dibatasi asal tidak mengurangi kebebasan beragama atau kebebasan berpolitik si terpidana.

Dalam hal akan menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim harus merasa yakin bahwa atas seorang terpidana dapat dilakukan pengawasan yang baik agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengawasan mana

dilaksanakan oleh pegawai yang melaksanakan putusan kelak andaikan dikeluarkan perintah oleh Hakim untuk melaksanakannya (pasal 14 d ayat 1).

Bagi seorang terpidana dalam masa percobaan dapat dianggap dalam keadaan serba sulit, tertekan jiwanya. Karena atas dirinya masih terancam bahaya penahanan dan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila ia tidak berlaku dan bersikap hati-hati dan menjauhi segala sesuatu hal yang dapat membawanya ke arah perbuatan yang salah.

Oleh karena itu ia perlu bantuan bimbingan dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus tadi. Hakim menurut pasal 14 d ayat 3 dapat memerintahkan dalam putusannya, supaya kepada terpidana diberikan bantuan dan nasehat yang seperlunya. Adapun sekarang ini yang menjalankan tugas bantuan dan nasehat selama pengawasan berlangsung adalah Badan Reklassering bersama-sama dengan BAPAS.

Keyakinan Hakim sebagai dasar putusan ini, tidak merupakan keyakinan menurut perasaan hakimnya, tetapi keyakinan yang berdasarkan disiplin ilmu. Oleh karena itu Hakim memerlukan bantuan ahli lain seperti psikiater, psikolog, penelitian kemasyarakatan (Penmas) dari daerah tempat tinggal terdakwa yang dilakukan BAPAS dan alat-alat bukti menurut undang-undang. Masalah alasan pembedaan bersyarat untuk masing-masing kasus mempunyai alasan-alasan tersendiri, sesuai dengan kasusnya, latar belakang si pelaku, situasi dan kondisi pelaku kejahatan, pertimbangan masa depan dirinya dan keluarga si pelaku kejahatan.

Adapun yang menjadi titik perhatian (fokusnya) adalah terpidana yang berdasarkan keyakinan Hakim, dapat diperbaiki akhlaknya dan pengawasannya menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam pengertian bahwa terpidana dapat betul-betul insyaf dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Alasan yang pokok adalah bahwa terdakwa sudah merasa takut dan penyesalan yang mendalam pada waktu pemeriksaan dalam sidang dan baru pertama kali melakukan kejahatan. Di samping itu juga merupakan usaha terhindarnya terdakwa melakukan kejahatan lagi apabila ia keluar dari penjara, karena kemungkinan bergaul dengan narapidana-narapidana yang sering keluar masuk lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian pidana bersyarat tepat dijatuhkan kepada “orang muda, orang yang bertabiat tidak jahat, orang yang dalam keadaan sukar mencari nafkah. Karena penjara bukan suatu tempat yang berguna bagi orang-orang tersebut.” Pada waktu sekarang ini alasan pembedaan bersyarat sudah mengalami perkembangan, hal ini dijumpai oleh penyusun dimana telah dilakukan penelitian bahwa yang dikenai pidana bersyarat ada juga orang dewasa yang mempunyai latar belakang sendiri-sendiri, seperti pedagang, mahasiswa, pegawai negeri, dll.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bila sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, hakim wajib mengawasi kesempurnaan dari pelaksanaan putusan itu. Untuk melaksanakan wewenang pengawasan tersebut, hakim berwenang untuk memasuki segala tempat yang

digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Bila pasal tersebut ditafsirkan secara luas maka berarti hakim berwenang untuk memasuki tempat-tempat dimana suatu putusan pidana sedang dilaksanakan.¹⁸

Keadaan ini akan menambah pengetahuan Hakim sebagai lembaga yudikatif, yang menurut penjelasan pasal 24 dan 25 UUD '45 merupakan lembaga yang merdeka atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Seperti telah diketahui bahwa pejabat pelaksanaan putusan pidana adalah Jaksa, yang juga berfungsi sebagai penuntut umum. Apabila hakim pengawas bebas memasuki tempat dijalankannya putusan pidana, maka kemungkinannya akan mempengaruhi dan mendapat pengaruh dari instansi tempat dilaksanakannya pelaksanaan pidana.

C. Pengawasan Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 soal pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat Pelaksanaan Pidana dipertegas. Yang mana kedudukan hakim adalah sebagai pengawas dan pengamat pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan (pasal 277 – ayat satu). Hal ini harus diawasi dan diamati, karena pada putusan pengadilan pidana perampasan kemerdekaan seseorang ada kemungkinan diperlakukan secara tidak manusiawi baik dari petugasnya maupun narapidana lama yang tingkat kejahatannya lebih mahir dalam teknik-teknik melakukan kejahatan yang

¹⁸ kusmiyati Hardjito, Pidana Bersyarat sebagai Penyadara Masyarakat, hal. 30

akhlaknya sudah rusak sehingga sulit untuk diperbaiki yang berakibat tidak ada gunanya pemberian pidana tersebut bagi diri si terpidana.

Hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas dan pengamat disini berarti wenang untuk menanyai, menegus, kepada pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bertugas sebagai pelaksana pidana atau pengawas dilaksanakannya putusan pidana, tentang apakah suatu putusan pengadilan (pidana) yang telah mempunyai kekuatan pasti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.¹⁹

Termasuk pula di sini melihat sendiri atau mendatangi tempat dijalankannya pidana, agar dapat diketahui cara-cara pelaksanaan dan pembinaan yang diterapkan, tempat tinggalnya, makannya, kesehatannya, dll. Bahkan wewenang tersebut meluas sejak terdakwa dalam pemeriksaan sidang sudah mendapat pengawasan khusus di bidang masa penahanannya.

Wewenang hakim dalam masalah ini, selain mengawasi dan mengamati pelaksanaan pidana yang dilaksanakan oleh Jaksa, juga menyangkut pembinaannya dalam suatu lembaga. Yang diawasi dan diamati oleh hakim, selain keadaan narapidananya juga para petugas dari lembaga yang bertugas sebagai pengawas dan pembina narapidana.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan itu diharapkan agar penjatuhan pidana tersebut dapat benar-benar diterapkan kepada diri narapidana, sehingga ia melakukan perenungan penyesalan dan berniat untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik seperti sebelum ia menjadi

¹⁹ Achmad Gunadi, *Opcit*, hal. 66.

narapidana. Dalam melakukan perenungan itu di isi dengan berbagai kegiatan kerja dan bimbingan mental spiritual yang sangat membantu memulihkan aklaknya menjadi baik. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam menunjang terlaksananya sasaran membimbing ke arah manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa itu juga tidak lepas dari pengawasan dan pengamatan Hakim.

Dalam hal menjalankan wewenang tersebut, sebagai orang Indonesia yang berasaskan Pancasila, kita mengenalkan akan Tuhan sehingga kita bersama hidup mengenal istilah “tepo seliro” (bahasa jawa), maka jangan sampai wewenang sebagai pengawas ini diperluas artinya yang mengakibatkan hakim mengepalai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas atau Kepala LP).²⁰

Oleh karena itu perlu dijalin kerja sama yang baik antara Hakim – Jaksa – Lembaga Pemasyarakatan – lembaga lainnya, agar dalam menjalankan putusan pengadilan (pidana) benar-benar mengena sasarannya. Juga perlu tenggang rasa agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk itu hakim dapat meminta laporan secara berkala dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang keadaan perkembangan narapidana dan cara-cara pembinaannya.

Apabila akan mengunjungi lembaga maka pihak hakim memberikan pemberitahuan akan maksud kedatangannya, baik secara lisan melalui telpon maupun secara tertulis, agar tidak menyinggung perasaan pihak lain (lembaga

²⁰ Hasibuan Albert, *Hukum Pidana dan Pelaksanaannya*, hal. 17.

pemasyarakatan). Dengan demikian kewenangan hakim pengawas dan pengamat bermaksud mengontrol atas putusan pengadilan pidana perampasan kemerdekaan seseorang itu dilaksanakan dengan baik, yang berdasarkan asas-asas kemanusiaan dan peri-keadilan. Diharapkan agar tercapai sasarannya ialah mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang berguna, berakhlak yang baik sehingga dapat menjadi sebagai warga masyarakat yang memasyarakat.

Bila kita merenungkan Pasal 280 Kitab Undang-undang Acara Perdata (KUHP) ayat (4), ketentuan tersebut juga memberi wewenang kepada hakim pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan kepada pelaksanaan pidana bersyarat. Dapat dikatakan bahwa hakim pengawas dan pengamat juga berwenang untuk menanyai, menegur, memberi nasehat, melakukan pendekatan baik sosial-budaya, ekonomi, psikologi, hukum baik kepada si terpidana maupun petugasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut seharusnya hakim pengawas dan pengamatpun juga berwenang untuk mendatangi, menanyakan tentang cara-cara pengawasan dan pembinaan atas dijalaninya suatu putusan pengadilan yang berupa pidana bersyarat. Bagaimanapun juga, sebetulnya pidana bersyarat merupakan pidana yang dirasakan lebih berat untuk dijalani. Disebabkan terpidana tetap ada dalam bebas yang berarti ia harus dapat mengekang gejolak hati agar tidak melakukan perbuatan yang bisa memenuhi syarat umum dan khusus. Si terpidana harus hidup hati-hati agar syarat umum dan khusus tersebut tidak terpenuhi atau terlanggar.

Realitas yang demikian memungkinkan Kitab Undang-undang Acara Perdata (KUHP) yang telah diundangkan pada tahun 1981 mengandung harapan-harapan baru bagi bangsa, masyarakat pada umumnya dan khususnya alat penegak hukum. Karena secara sistematis mengatur pengayoman bagi tersangka sejak pemeriksaan awal, selama persidangan sampai dijatuhkannya putusan pidana serta dilaksanakan pidana tersebut. Juga memberi kepastian hukum bagi alat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dimasing-masing bidangnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Kota Semarang yang dahulu sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bernama Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950. Kota Semarang pusat pemerintahannya terletak di Jalan Pemuda Semarang yang dikepalai oleh seorang Walikota dan saat ini dijabat oleh H. Sukawi Sutarip, SH, SE.

Kota Semarang merupakan daerah yang strategis bila dilihat dari soal kewilayahan. Sebagai kota besar yang sekaligus Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah, kota Semarang merupakan kota yang sangat istimewa karena memiliki daerah atas (perbukitan yang berhawa sejuk) dan bawah (dari pantai utara pulau Jawa hingga lereng perbukitan), yang berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak di sebelah timur dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan.

Kota Semarang memiliki luas 746.002 Ha. Luas wilayah tersebut penggunaan tanahnya dibedakan menjadi tanah untuk pemukiman, tambak, pertanian, peternakan, perkebunan, pertamanan dan sarana fasilitas umum, jalan, pantai, tambak, serta hutan. Kota Semarang terbagi atas 16 (enam belas) wilayah Kecamatan di tahun 1993 sebagai hasil pemekaran 9 (sembilan) Kecamatan. Dari enam belas kecamatan dan tersebut, dibagi menjadi 177

kelurahan dengan jumlah penduduk hingga akhir bulan Desember 2003 sebanyak 2.521.000 orang dengan usia yang bervariasi.

Demikian pula dengan tempat asal penduduk, ada yang dari daerah luar kota Semarang, luar Propinsi dan luar negeri. Jenjang pekerjaan penduduk sebagai mata pencahariannya juga sangat bervariasi, ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Pedagang / Pengusaha, Buruh / tenaga lepas / serabutan, nelayan, petani, pelajar / mahasiswa dan juga lain-lain. Banyaknya jumlah penduduk secara otomatis berpengaruh pula bagi kehidupan hukum dimasyarakat. Termasuknya munculnya tindakan melawan hukum yang berunsur pidana.²¹

Guna mendukung proses penegakan hukum dan terwujudnya keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Semarang, sekarang ini Kota Semarang terdukung oleh 4 (empat) resot Kepolisian sebagai hasil pengembangan dari 1 (satu) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) di bawah Kepolisian Wilayah (Polwil) Semarang dengan 14 sektor Kepolisian. Apabila ada tindak pidana di wilayah Kota Semarang, maka Kejaksaan Negeri Semarang siap menyidik atau menindaklanjuti hasil penyidikan Polri, untuk kemudian mendakwa serta menuntut terdakwa kasus pidana.

Demikian pula dengan Pengadilan Negeri Semarang yang berkantor di Jalan Siliwangi Krapyak Semarang, juga siap menyidangkan perkara pidana yang masuk guna diadili dan diputus sesuai aturan hukum yang ada. Lembaga

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Dra. Ichiek Rudiwati, Karyawan Kantor Statistik Kota Semarang, tanggal 3 Agustus 2004.

terkait dalam proses hukum juga ada di Kota Semarang, mulai dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) hingga BAPAS.

B. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidaklah ada pemidanaan pada diri orang yang melakukan sesuatu apabila sesuatu itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan. Dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Adapun tujuan pokok pidana adalah berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut, selama ini pemidanaan dijadikan pilihan yang terbaik melalui proses hukum. Pemidanaan bukan sekedar untuk memberi pembalasan bagi terpidana yang melakukan tindak pidana, tetapi juga mencegah bertindak pidana lagi dan menekan munculnya tindak kejahatan di masyarakat sekaligus menjadi sarana memperbaiki diri terpidana agar selepas menjalani pidana, dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat di masyarakat. Bila memang tindak pidananya berkategori berat dan / atau terdakwa sepertinya tidak bisa diperbaiki dan hukum memberi ancaman bagi terdakwa untuk dijatuhi pidana mati, maka pidana mati memang pilihan terbaik untuk sang terdakwa.²²

²² Hasil wawancara dengan Bapak Sri Muryanto, SH, Hakim pada PN Semarang, tanggal 15 Juli 2004.

Dalam suatu kasus pidana, terpidana secara materiil dijatuhi pidana penjara tetapi secara formil pidana tersebut tidak dijalani di dalam tembok penjara, karena penjara bukan satu-satunya tempat untuk melakukan perenungan dan keinsyafan untuk kembali menjadi warga masyarakat yang berguna. Bentuk pidana tersebut biasanya disebut sebagai pidana bersyarat dan merupakan unsur-unsur yang masuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), disebabkan pengaruh berkembangnya kriminologi yang diakibatkan karena perkembangan sosiologi.

Mengingat setiap pelaku tindak pidana yang akan dijatuhi pidana diharapkan dapat diperbaiki akhlaknya, sehingga ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna, maka secara kemanusiaan dapat diupayakan penjatuhan pidana yang adil dan tidak memberatkan terpidana. Bahkan perlu adanya pembedaan sebagai pelaksanaan pidana yang memungkinkan timbulnya penyesalan dan keinsyafan dalam hati sanubari terpidana berupa pidana bersyarat yang diputuskan dengan nama hukuman percobaan.²³

Kedua jenis pembedaan tersebut memberikan suatu kemungkinan bagi terpidana untuk melakukan perenungan dengan tenang terhadap kejahatan yang telah dilakukannya, baik dan buruknya bagi masyarakat, keluarga dan dirinya sendiri, guna untuk membawa kepada keinsyafan dan ketaubatan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana bersyarat dapat dalam pasal-pasal mulai dari pasal 14 huruf a sampai f.

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, SH, Hakim pada PN Semarang, tanggal 15 Juli 2004.

Hakim dapat dikatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan sesuatu pidana atas seseorang yang secara nyata bersalah, tetapi tidak perlu dijalani, asal memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena pidana bersyarat ini merupakan pidana penjara yang tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun atau pidana kurungan, tetapi pidana itu tidak dijalani di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (LP) asal dapat memenuhi syarat-syarat yang diadakan oleh Hakim dalam putusannya atas kasus pidana tersebut.²⁴

Dalam menjatuhkan pidana ini harus atas dasar pemeriksaan yang teliti baik melalui berkas perkaranya maupun diri terpidana, diperoleh suatu keyakinan serta dapat diadakan pengawasan cukup terhadap terlaksananya syarat umum, yaitu bahwa si terpidana tidak akan melakukan kejahatan dalam masa tertentu, dan syarat khusus bila kepadanya diberikan syarat khusus. Lain halnya bila kemudian ada suatu putusan dengan alasan si terpidana tidak memenuhi dalam masa percobaan itu suatu syarat khusus yang telah ditentukan dalam putusan semula, sehingga mengharuskan pidana bersyaratnya dilaksanakan dalam bentuk harus dipidanya terpidana untuk kasus yang memposisikan dirinya sebagai terpidana dan menjadi tahanan untuk kasus pidana yang baru. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 a ayat 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Syarat yang bersifat umum adalah bahwa terpidana dalam masa percobaan tidak akan melakukan sesuatu kejahatan. Sedangkan syarat khusus,

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Adi Prakoso, SH, Advokad di Semarang, tanggal 3 Agustus 2004.

menurut pasal 14 c bahwa terpidana mengganti kerugian yang dialami seseorang sebagai akibat perbuatannya itu atau sebagian dari pada kerugian itu dalam waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu masa percobaan.²⁵

Di samping itu dapat pula diadakan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan tertentu dari terpidana, yang harus ditaati sebelum masa percobaan berakhir. Syarat-syarat mengenai kelakuan ini dapat diperintahkan, hanya apabila pidananya melebihi tiga (3) bulan penjara atau bila pidananya disebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 492, 504, 505, 506, 536 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Syarat-syarat mengenai kelakuan terpidana dibatasi asal tidak mengurangi kebebasan beragama atau kebebasan berpolitik si terpidana.

Berkaitan dengan saat akan menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim harus merasa yakin bahwa atas seorang terpidana dapat dilakukan pengawasan yang baik agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengawasan mana dilaksanakan oleh pegawai yang melaksanakan putusan kelak andaikata dikeluarkan perintah oleh Hakim untuk melaksanakannya (pasal 14 ayat 1).

Pada diri terpidana dalam masa percobaan dapat dianggap dalam keadaan serba sulit, tertekan jiwanya. Karena atas dirinya masih terancam bahaya penahanan dan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila ia tidak berlaku dan bersikap hati-hati dan menjauhi segala sesuatu hal yang

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak H. Subiyakto, SH, M. Hum, Advokad di Semarang, tanggal 23 Juli 2004.

dapat membawanya ke arah perbuatan yang salah. Mereka butuh bantuan bimbingan dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus tadi.

Semua itu berkaitan dengan Pasal 14 d ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana Hakim dapat memerintahkan dalam putusannya, supaya kepada terpidana diberikan bantuan dan nasehat yang seperlunya. Ini dimaksudkan agar pidana bersyarat yang dijatuhkan kepadanya tidak disalah artikan dan tidak mencapai tujuan yang sesuai aturan hukum. Hanya saja, dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak terwujud dengan baik lantaran banyak hal. Mulai dari tidak diberikannya bantuan nasehat, sampai kepada ulah terpidana yang memang tidak mau menerima dan menindak lanjuti nasehat yang ada. Lembaga pemberi nasehat tersebut adalah BAPAS.

Keyakinan Hakim sebagai dasar putusan ini, tidak merupakan keyakinan menurut perasaan hakimnya, tetapi keyakinan yang berdasarkan disiplin ilmu. Oleh karena itu Hakim memerlukan bantuan ahli lain seperti psikiater, psikolog, penelitian kemasyarakatan (Penmas) dari daerah tempat tinggal terdakwa yang dilakukan BAPAS dan alat-alat bukti menurut undang-undang. Untuk itu seorang Hakim harus pandai-pandai mensiasati sesuatu dengan harapan dapat mengungkap secara detail suatu kasus pidana yang ditanganinya.²⁶

Pemidanaan bersyarat untuk masing-masing kasus pada dasarnya mempunyai alasan-alasan tersendiri, sesuai dengan kasusnya, latar belakang si pelaku, situasi dan kondisi pelaku kejahatan, pertimbangan masa depan

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sri Muryanto, Advokad di Semarang, tanggal 12 Juli 2004.

dirinya dan keluarga si pelaku kejahatan. Namun demikian secara umum Hakim selalu beralasan akan dapat diperbaikinya akhlak terpidana dan diharapkan pengawasannya menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam pengertian bahwa terdakwa dapat betul-betul insyaf dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Terlebih untuk alasan yang pokok bila terdakwa sudah merasa takut dan penyesalan yang mendalam pada waktu pemeriksaan dalam sidang dan baru pertama kali melakukan kejahatan, tentu akan memungkinkan dijatuhkannya pidana bersyarat. Di samping itu juga merupakan usaha terhindarnya terdakwa melakukan kejahatan lagi apabila ia keluar dari penjara, karena kemungkinan bergaul dengan narapidana-narapidana yang sering ke luar masuk lembaga pemasyarakatan.

Realitas yang demikian membuktikan bila pidana bersyarat tepat dijatuhkan kepada anak-anak, anak muda, orang yang bertabiat tidak jahat, orang yang dalam keadaan sukar mencari nafkah, melakukan tindak pidana karena terpaksa, dan ada potensi besar untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Apalagi selama ini ada realitas yang membuktikan bila penjara bukan suatu tempat yang berguna bagi orang-orang tersebut.

Dalam prakteknya, tidak sedikit terdakwa dalam kasus pidana dijatuhi pidana bersyarat dan kemudian bisa melaksanakannya dengan baik karena pengawasannya oleh Hakim yang baik didukung lembaga-lembaga pendukung yang ada seperti BAPAS, maupun karena pribadi terpidana yang memang bukan tipe penjahat. Tujuan dari pembedaan bersyarat benar-benar tercapai.

Seperti halnya yang terjadi pada diri terpidana SO (28 tahun), seorang warga Srandol Kulon Banyumanik Semarang yang menjadi terpidana bersyarat karena kasus penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga merusak hubungannya dengan sang kekasih yang menjadi tunangan SO.

SO dapat melaksanakan pidana bersyarat dengan baik karena tindak pidana yang dilakukannya karena semata-mata untuk membela harga diri, dan tidak ingin melakukan tindak pidana lagi di samping menyesal telah melakukan tindak pidana. Hanya saja SO mengaku selama menjalani pidana bersyarat, ia sama sekali tidak mendapat pengawasan dari Hakim dan tidak pula pernah mendapat bimbingan dari Hakim kecuali nasehat saat putusan pidana bersyarat dijatuhkan.²⁷

Apa yang dialami SO berbeda dengan yang dialami SN (32 tahun) warga Bulustalan Semarang, terpidana bersyarat kasus penjualan VCD bajakan yang sempat mengenyam enaknya dipidana di luar LP, tetapi harus menjalani pidananya di LP lantaran saat berada dalam masa percobaan, SN melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. SN selama menjalani pidana bersyarat kasus penjualan VCD bajakan, akhirnya dimasukkan ke LP dengan status terpidana sekaligus tahanan.

Saat di LP itulah SN mendapatkan pengawasan dari Hakim dengan seksama sebagaimana yang didapat oleh JM (34 tahun) terpidana kasus kecelakaan lalu lintas yang terpaksa menjalani pidananya lantaran melakukan

²⁷ Hasil wawancara dengan SO, Terpidana kasus pidana bersyarat di Semarang, tanggal 3 Agustus 2004.

tindak pidana saat berada dalam masa percobaan untuk kasus pertamanya. Pengawasan Hakim terhadap mereka sangat baik karena disertai dengan pembimbingan meski dilakukan tidak setiap saat.²⁸

Pengawasan yang dilakukan Hakim tersebut dilakukan berdasarkan Pasal 280 ayat 4 KUHP tentang pengawasan Jo Pasal 277 tentang Hakim Pengawas dan Pengamat. Selama ini Hakim pengawas dan pengamat dari Pengadilan Negeri Semarang melakukan tugas pengawasan dan pengamatan secara berkesinambungan minimal dua kali dalam setahun. Pengawasan dan pengamatan dilakukan ke LP Kedungpane Semarang dan LP Wanita Bulu Semarang. Di samping itu secara khusus Hakim juga melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap mereka yang dipidana bersyarat dan berada di luar LP, seperti pada diri terpidana yang dipidana percobaan.²⁹

Dalam pelaksanaan pengawasan di LP, Hakim berkeliling ke area LP melihat secara langsung kondisi lingkungan LP, melihat perlakuan terhadap para terpidana dan melihat kegiatan para terpidana selama menjalani pidana. Termasuk dalam hal kegiatan keagamaan dan pergaulan serta perkembangan dalam kegiatan pemasyarakatan, juga diperhatikan sebagai bahan pendukung untuk penilaian tindak tanduk para terpidana (narapidana) bagi pihak Hakim dan bagi pihak LP. Hakim juga langsung mengadakan wawancara dengan para

²⁸ Hasil wawancara dengan SN, Terpidana kasus pidana bersyarat di Semarang, tanggal 3 Agustus 2004

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Nuryahya, SH, Panitera Pengganti pada PN Semarang sekaligus Pembantu Hakim Pengawas, tanggal 14 Juli 2004.

terpidana berkaitan dengan arti pemidanaan bagi mereka dan ada tidak manfaatnya secara positif dari dipidana.³⁰

Sedangkan untuk pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana bersyarat yang berada di luar LP, dilakukan secara acak dan belum bisa dilakukan secara rutin. Sekalipun demikian Hakim mendapat informasi dari berbagai pihak, khususnya pembantu Hakim Pengawas dan aparat kelurahan, perihal keberadaan dan tindakan terpidana bersyarat selama menjalani pidana bersyarat di masyarakat. Namun demikian sewaktu-waktu Hakim juga langsung mengawasi dan mengamati ke lingkungan tempat terpidana berada agar mendapatkan informasi yang jelas perihal tindakan terpidana bersyarat di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui tentang hasil pemidanaan bersyaratnya terhadap diri terpidana bersyarat, ada hasil positifnya tidak?³¹

Bersamaan dengan pengawasan tersebut, Hakim juga melakukan pewawancara terhadap terpidana bersyarat dan memberikan bimbingan dengan didampingi petugas dari berbagai instansi terkait, seperti halnya Bapas dan Departemen Agama disamping petugas Kelurahan atau Kecamatan dari wilayah setempat.³²

Pengawasan di lapangan terhadap terpidana bersyarat tidaklah berjalan efektif karena dalam faktanya pengawasan cenderung tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai hal. Banyak terpidana bersyarat

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sri Muryanto, Hakim Pengawas pada PN Semarang, tanggal 13 Juli 2004.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Nuryahya, SH, Panitera Pengganti sekaligus Pembantu Hakim Pengawas di PN Semarang, tanggal 3 Agustus 2004.

³² Hasil wawancara dengan Bapak Fathurrachman, SH, Hakim Pengawas pada PN di Semarang, tanggal 3 Agustus 2004.

yang merasa tidak diawasi dan tidak mendapat bimbingan. Seperti halnya HO (45 tahun) warga Pekunden Tengah Semarang yang terlibat kasus perjudian dan dipidana dengan pidana bersyarat (pidana percobaan) oleh PN Semarang.

HO mengaku tidak merasa diawasi dan tidak mendapat bimbingan selama menjalani pidana bersyarat. Dia pun hingga pertengahan Juni lalu tetap saja berjualan kupon toto gelap (togel) yang menurut hukum juga merupakan tindak perjudian dan melawan hukum. HO bebas bertindak dan kembali berjudi (dengan menjual dan membeli sendiri) di saat HO masih berstatus sebagai terpidana dengan pidana bersyarat dalam kasus pidana perjudian. Fatalnya, berdasarkan pengakuan HO, awal April 2004 juga sempat ditangkap dan ditahan namun tidak sampai kasusnya ke Pengadilan hingga akhirnya tertangkap dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

HO yang sekarang tengah berstatus sebagai tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) LP Kedungpane Semarang dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, ternyata tidak merasa mendapat pengawasan dari Hakim pengawas. Buktinya, saat menjadi tahanan hingga tiga kali sidang proses persidangan, HO merasa tidak pernah disinggung tentang statusnya sebagai terpidana bersyarat dalam kasus perjudian. Dalam hal ini HO menyatakan bila pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dirinya tidak berjalan sama sekali. Keharusan bagi Hakim untuk mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat tidak berjalan dengan baik.³³

³³ Hasil wawancara dengan HO, terpidana bersyarat yang juga terdakwa kasus narkotika, tanggal 2 Agustus 2004.

Agar pengawasan terhadap terpidana bersyarat membawa hasil yang baik sesuai dengan pemidanaan, sekarang ini peran BAPAS terus dioptimalkan. Terutama peran BAPAS sebagai pembimbing bagi terpidana bersyarat, misalnya dengan bimbingan rohani dan bimbingan keterampilan, bimbingan bersosialisasi serta bimbingan pendidikan. Semua tetap diawasi oleh Hakim pengawas dan diamati dengan seksama proses pembimbingan oleh BAPAS terhadap para terpidana, khususnya terpidana bersyarat.

Cara pembimbingannya adalah dengan menerima kedatangan terpidana sebagai klien minimal sebulan sekali untuk absen dan mendapat bimbingan di BAPAS. BAPAS juga mendatangi rumah klien untuk memberi bimbingan. Dasar kegiatan pembimbingan ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor J.S.4 / 12 / 20 tanggal 29 Desember 1976 tentang tugas-tugas BAPAS/BAPAS yang berisi :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk peradilan
2. Melaksanakan registrasi anak didik / narapidana di luar lembaga pemasyarakatan
3. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan
4. Melaksanakan penyelenggaraan tuntunan kerja bagi para narapidana / anak didik di luar LP
5. Melaksanakan pengentasan anak.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarno, SIP, PLH Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa BAPAS Semarang, tanggal 25 Juli 2004.

Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, ada 2 terpidana bersyarat yang menjadi bimbingan BAPAS Semarang. Bimbingan BAPAS selama ini memberikan manfaat yang besar bagi narapidana dalam melakukan bimbingan, BAPAS selalu mendapat pengawasan dari Hakim Pengawas dari Pengadilan Negeri Semarang di samping memberi laporan rutin bulanan Hakim Pengawas dari Pengadilan Negeri Semarang.

C. Hambatan atau Kendala Yang Muncul dan Solusinya

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini tidak berjalan secara maksimal, pada dasarnya disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah :

1. Terbatasnya jumlah Hakim Pengawasan
2. Lebih dipercayakannya pengawasan terpidana bersyarat kepada para petugas pembantu Hakim pengawas yang ternyata dalam pelaksanaannya justru dilimpahkan lagi ke aparat pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Semarang
3. Minimnya anggaran dan sarana prasarana pendukung
4. Padatnya kegiatan para Hakim dalam pekerjaan rutin harian, yaitu melakukan persidangan
5. Tempat tinggal terpidana bersyarat yang jauh atau selama menjalani pidana bersyarat berada di tempat yang jauh

6. Tidak dilaksanakannya aturan bahwa terpidana bersyarat wajib lapor ke pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan (LP).³⁵

Terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini tidak berjalan secara maksimal dan disebabkan oleh banyak hal, ternyata sudah diupayakan solusi terbaiknya, antara lain adalah :

1. Ditambahnya jumlah Hakim Pengawasan.
2. Dilaksanakannya pengawasan yang lebih baik terhadap para terpidana bersyarat secara langsung oleh Hakim Pengawas bersama para petugas pembantu Hakim pengawas di samping dibantu oleh aparat pemerintah di tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Semarang.
3. Diajukannya permohonan anggaran dan sarana prasarana pendukung yang lebih memadai agar bisa mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan.
4. Diupayakannya peluang waktu oleh para Hakim untuk melakukan pengawasan di tengah kesibukan dan padatnya kegiatan Hakim Pengawas dalam persidangan.
5. Diajukannya permohonan kepada pihak-pihak terkait di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang tempat terpidana bersyarat tinggal untuk membantu mengawasi terpidana bersyarat agar bisa terawasi dalam melaksanakan pidana bersyarat.

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sri Muryanto, SH, Hakim Pengawas di PN Semarang, tanggal 15 Juli 2004.

6. Diupayakan kewajiban bagi terpidana bersyarat untuk lapor ke pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di luar LP.
7. Diadakannya kegiatan pendukung bagi terpidana bersyarat di Pengadilan atau di BAPAS agar bisa selalu terawasi saat menjalani pidana bersyarat. Seperti halnya kegiatan yang membantu proses penyadaran atas kesalahan, pemasyarakatan dan upaya menekan munculnya niat melakukan tindak pidana lagi.³⁶

D. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, dapatlah dianalisis bila selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat tidaklah berjalan secara maksimal. Bahkan bisa dikatakan tidak berjalan karena banyak hal yang melingkupi, sehingga tujuan dari pemidanaan, yang antara lain adalah untuk menyadarkan terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan bisa menjadi orang baik, sering tidak tercapai. Akibatnya, tujuan pokok pidana adalah berupa mempertahankan ketertiban masyarakat menjadi sulit diwujudkan.

Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya adalah pidana yang dijatuhkan atas seseorang yang secara nyata

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sutarno, SIP, PLH Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa BAPAS Semarang, tanggal 25 Juli 2004.

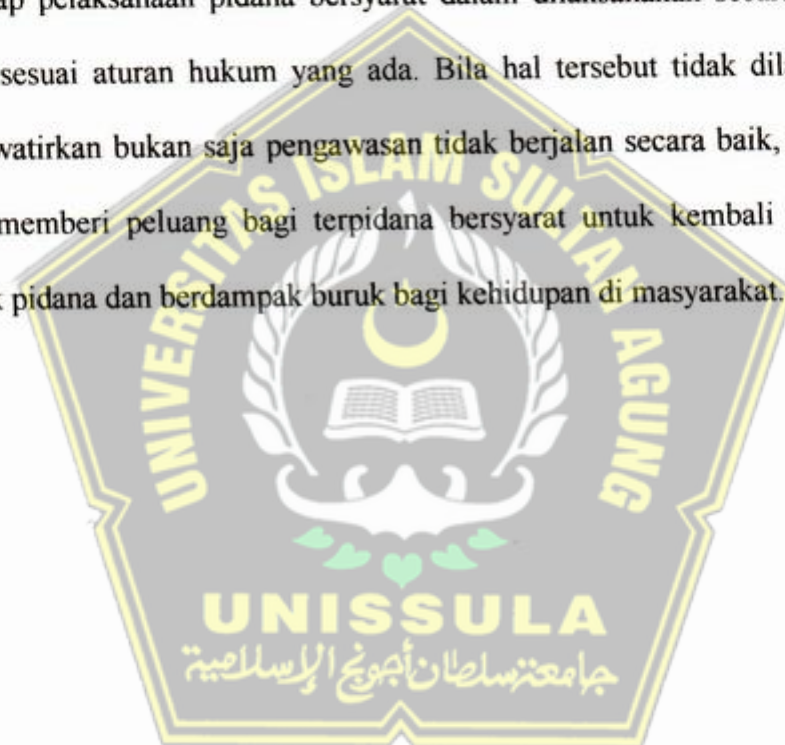
bersalah, tetapi tidak perlu dijalani, asal memenuhi syarat-syarat tertentu. pidana bersyarat ini merupakan pidana penjara yang tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun atau pidana kurungan, tetapi pidana itu tidak dijalani di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (LP) asal dapat memenuhi syarat-syarat yang diadakan oleh Hakim dalam putusannya atas kasus pidana tersebut. Dalam menjatuhkan pidana ini harus atas dasar pemeriksaan yang teliti baik melalui berkas perkaranya maupun diri terpidana, diperoleh suatu keyakinan serta dapat diadakan pengawasan cukup terhadap terlaksananya syarat umum, yaitu bahwa si terpidana tidak akan melakukan kejahatan dalam masa tertentu, dan syarat khusus bila terhadapnya diberikan syarat khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 a ayat 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Syarat yang bersifat umum adalah bahwa terpidana dalam masa percobaan tidak melakukan sesuatu kejahatan. Sedangkan syarat khusus, menurut pasal 14 c bahwa terpidana mengganti kerugian yang dialami seseorang sebagai akibat perbuatannya itu atau sebagian dari pada kerugian itu dalam waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu masa percobaan.

Terpidana yang secara logika mestinya berada dalam ancaman dipidana kalau tidak melaksanakan masa percobaan dengan baik, ternyata tidak memberi hasil yang baik saat terpidana melakukan tindak pidana lagi, tidak ada pembimbingan dan Hakim Pengawas tidak mengawasi. Ketentuan Pasal 14 d ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Hakim dapat memerintahkan dalam putusannya, supaya kepada terpidana diberikan

bantuan dan nasehat yang seperlunya nampaknya juga tidak berjalan dengan baik karena Hakim sering tidak memerintahkan hal tersebut dan setidaknya tidak mengawasi perintah tersebut dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tampak sekali bila pengawasan hakim terhadap pelaksanaan pidana bersyarat tidaklah berjalan dengan baik sesuai aturan hukum yang ada, dan hal itu harus diperbaiki agar pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dalam dilaksanakan secara baik dan benar sesuai aturan hukum yang ada. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan, dikhawatirkan bukan saja pengawasan tidak berjalan secara baik, tetapi juga akan memberi peluang bagi terpidana bersyarat untuk kembali melakukan tindak pidana dan berdampak buruk bagi kehidupan di masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini tidak berjalan secara maksimal, pada dasarnya disebabkan oleh banyak hal, di antaranya adalah : terbatasnya jumlah Hakim Pengawas, lebih dipercayakannya pengawasan terpidana bersyarat kepada para petugas pembantu Hakim pengawas yang ternyata dalam pelaksanaannya justru dilimpahkan lagi ke aparat pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam wilayah Koa Semarang, minimnya anggaran dan sarana prasarana pendukung, padatnya kegiatan para hakim dalam pekerjaan rutin harian, yaitu melakukan persidangan, tempat tinggal terpidana bersyarat yang jauh atau selama menjalani pidana bersyarat berada di tempat yang jauh, tidak dilaksanakannya aturan bahwa terpidana bersyarat wajib lapor ke pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di luar LP. Pengawasan yang hanya dua kali dalam setahun sangat tidak efektif sehingga akan sangat sulit mencapai maksud dari pengawasan dan pembedaan itu sendiri. Demikian pula dengan pelaksanaan pengawasan terhadap mereka yang menjalani pidana bersyarat di luar I.P, juga tidak berjalan dengan baik dan cenderung tidak dilaksanakan.

2. Terhadap hambatan atau kendala tersebut, PN Semarang sekarang ini sudah mengupayakan solusi terbaiknya, yaitu : ditambahnya jumlah Hakim Pengawas, dilaksanakannya pengawasan yang lebih terhadap para terpidana bersyarat secara langsung oleh Hakim Pengawas bersama para petugas pembantu Hakim Pengawas di samping dibantu oleh aparat pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Semarang, diajukannya permohonan anggaran dan sarana prasarana pendukung yang lebih memadai agar bisa mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan, diupayakannya peluang waktu oleh para Hakim untuk melakukan pengawasan di tengah kesibukan dan padatnya kegiatan hakim Pengawas dalam persidangan, diajukannya permohonan kepada pihak-pihak terkait di luar wilayah hukum PN Semarang tempat terpidana bersyarat tinggal untuk membantu mengawasi terpidana bersyarat agar bisa terawasi dalam melaksanakan pidana bersyarat, diupayakan kewajiban bagi terpidana bersyarat untuk lapor ke pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di luar LP, diadakannya kegiatan pendukung bagi terpidana bersyarat di Pengadilan atau di BAPAS agar bisa selalu terawasi saat menjalani pidana bersyarat. Seperti halnya kegiatan yang

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam hal ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemidanaan bersyarat perlu dilakukan secara lebih selektif agar maksud dan tujuan pemidanaan dapat mencapai tujuan dengan cara serta dasar yang baik, bukan atas dasar hasil komersialisasi hukum.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan dasar, maksud dan tujuannya. Ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan bukan karena keterpaksaan atau dilimpahkan prosesnya, melainkan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai aturan dan tidak dilimpahkan proses sebagai tanggungjawabnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Baidhowi, **Reformasi Hukum di Indonesia**, Sebuah Pilihan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Achmad Gunadi, **Pemidanaan Sebagai Pembalasan**, Hada Grafika, Surabaya, 2000.
- Eka Wijaya, **Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum**, Tanggungjawab Bersama, Medan Teladan, 2002.
- Faris Ba'asyir, **Kajian Hukum Atas Berbagai Putusan Perkara Pidana Yang Kontroversial**, Sebuah Catatan, Sinar, Jakarta,
- Harjanto Hadikoesoemo, **Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum**, Grafika Nusantara, Jakarta, 2001.
- Kusmiyati Hardjito, **Pidana Bersyarat Sebagai Penyadaran Masyarakat**, Jawara Presindo, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. **Pidan dan Pemidanaan**. Alumni Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Penegakan Hukum dan Peran Sosial Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Sumanjaya, **Hukum dan Persoalan Hukum Modern**, Juanda, Bandung, 1999.
- Suro Wibowo, **Etika Hukum**, Juanda, Bandung, 1992.
- Tjitro Harjono, **Pembangunan Hukum dan Pembangunan Masyarakat**, Kharisma Ilmu, Yogyakarta, 1999.
- Tumar Simamora, **Hukum Dalam Perspektif Sosial Kemasyarakatan**, Medan, Teladan, 1995.
- Turyadi Z Gufron, **Menyelamatkan Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 10 Juni 2004.

Kepada

Yth. KEPALA POLISI DAERAH SEMARANG
DI

SEMARANG.

Nomor : 01/1313 /11/2004
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : An. GUB. JAWA TENGAH
Tanggal : 28 April 2004
Nomor : 543/D.1/3A-11/10/2004

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : PONTAS DANA PRASETYA
Alamat : d/a FH UNISSULA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA
BERSEKUTUAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG "

Penanggung Jawab : HJ. SRI HASTIRIN SE, MH
Peserta :
Lokasi : Kota Semarang
Waktu : 19 Juni - 19 Juli 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Kab. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Perabina NIP : 010 217 774

PENGADILAN NEGERI SEMARANG

JL. SILIWANGI NO. 512

SEMARANG

Nomor : 89 /Rst/2004
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan
Risearch

SURAT KETERANGAN

No. : /Rst/ 20 04

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang /
selaku koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : PONTAS DANA PRASETYA
No. Induk : 032005376
Pek/Jurusan: Hukum
Alamat : d/a FH Inissula

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai
tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli 2004
sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :
TINJAUAN YURIDIS AKADEMIK PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA
BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Dikeluarkan di Semarang

Pada tanggal, 28 Juli 2004

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SELAKU KOORDINATOR K.K.L



BARITA SARAGIH, SH, LL.M

NIP. 040 053 819

Semarang, 20 Juli 2004

Kepada Yth. :

Nomor : W9-PP.02.02 - 398
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
DI-
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara tanggal - Nomor : 868/B.1/SA-H/VII/2004 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat memberikan ijin kepada Mahasiswa :

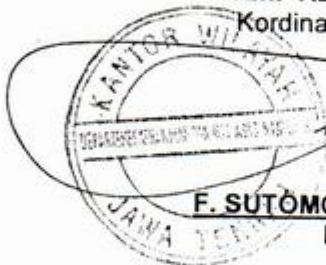
Nama : PONTAS DANA PRASETYA.
NIM : 032005376
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Untuk mengadakan Penelitian Di Balai Pemasyarakatan Semarang dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SEMARANG " dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Semarang.
2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Semarang.
3. Setelah selesai kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu) exemplar buku hasil Penelitian kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah di Semarang.
4. Ijin ini berlaku sejak tanggal surat ini dibuat sampai dengan selesai.

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kordinator Urusan Pemasyarakatan:



F. SUTOMO RAHARDJO, Bc.IP. SIP. MM.
NIP : 040617733

Tembusan kepada yth. :

1. Kepala Balai Pemasyarakatan Semarang di Semarang.
2. Sdr.Pontas Dana Prasetya, Mhs Fak. Hukum UNISSULA di Semarang.
3. Arsip